



DPRD KABUPATEN KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 100.2.1.4/11 TAHUN 2026

TENTANG

PENAMBAHAN 5 (LIMA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DILUAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengubah Peraturan Daerah yang sudah ada namun belum tercantum dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026;
- b. bahwa untuk menjamin tersedianya pendanaan bagi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen tahun 2029, perlu disusun Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2029, namun belum tercantum dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang mengamanatkan penyesuaian pembentukan organisasi dan tata kerja BPBD paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri tersebut diundangkan, yaitu tanggal 30 Desember 2025 serta Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, namun belum



tercantum dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, dalam keadaan tertentu DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penambahan 5 (Lima) Rancangan Peraturan Daerah Diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menambahkan 5 (Lima) Rancangan Peraturan Daerah Diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026 yaitu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang :

1. Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
2. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
3. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
4. Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2029; dan
5. Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

KEDUA : 5 (Lima) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan dibahas pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 15 Juni 2026

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

